

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut, keberadaan guru sebagai tenaga pendidik adalah sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik merupakan sumber daya manusia yang mampu mendayagunakan faktor-faktor lainnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Guru identik dengan tokoh yang “digugu dan ditiru” dalam akronim tradisi Jawa yaitu orang yang dipercaya dan diikuti yang merupakan sebagai pelaku utama khususnya pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru harus menguasai 4 (empat) kompetensi dasar yaitu: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Selanjutnya menurut Mudlofir (2013:83) selaku tenaga pendidik, guru harus menguasai 8 (delapan) ketrampilan dasar mengajar, yaitu: (1) keterampilan bertanya, (2) ketrampilan memberi penguatan, (3) ketrampilan menjelaskan, (4) ketrampilan mengadakan variasi, (5) ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan (8) ketrampilan mengelola kelas.

Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan melakukan perbaikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Hamalik (2001:123) pendidikan guru berlangsung seumur hidup (*long life education*). Pendidikan guru itu bukan hanya berlangsung selama lima tahun tapi berlangsung seumur hidup, lima tahun adalah pendidikan wajib yang dialami oleh calon guru secara formal. Sedangkan pendidikan setelah bekerja dalam bidang pengajaran, seperti: belajar sendiri, mengikuti penataran, penelitian, mengarang buku sangat berharga untuk mengembangkan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan sehingga guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Guru harus menyadari bahwa setiap program pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun dalam kenyataannya masih ditemukan guru belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Mulyasa (2013: 3) menyatakan pada tahun 2012 menurut survey yang dilaksanakan oleh *Programme for International Study Assessment (PISA)*, pendidikan Indonesia

berada pada peringkat ke 64 dari 65 negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Human Development Index* (HDI) yang terakhir yang dikeluarkan oleh *The United Nations Development* (UNDP) tahun 2014 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat 108, artinya untuk kawasan Asia Tenggara kedudukan Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat ke 8), Brunei Darussalam (peringkat ke 30), Malaysia (peringkat ke 62), dan Thailand (peringkat ke 82). Dan posisi Indonesia sedikit lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat ke 117. Menurut laporan dari UNESCO dalam *Education For All Global Monitoring Report (EFA-GMR)* tahun 2014 keberadaan Indonesia berada pada peringkat 57 dari 115 negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemdikbud nilai Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan pada tahun 2015 rata-rata secara nasional mencapai 56,69 sedangkan provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 52,31. Nilai Uji Kompetensi Guru rata-rata untuk tingkat Sekolah Menengah Atas 61,74 dan nilai Uji Kompetensi Guru tingkat SMA di provinsi Sumatera Utara 58,28 masih jauh di bawah nilai rata-rata Nasional. Nilai kompetensi profesional guru di provinsi Sumatera Utara 54,31 berada di bawah nilai rata-rata 58,55 dan berada di urutan ke-17 dari 34 provinsi.

Beberapa hasil penelitian yang menggambarkan kompetensi Profesional guru selama ini antara lain: T. Handayani dalam jurnal (2013):15) kompetensi profesional guru sebagian masih rendah (1) kemampuan penguasaan materi harus ditingkatkan, (2) keterbatasan guru menggunakan media pembelajaran, (3) sebagian besar guru masih mempergunakan metode ceramah dan dikombinasikan dengan tanya jawab. Fahd Mahmud dalam jurnal Pengaruh Profesional Guru

Terhadap Motivasi Belajar Siswa menyatakan: agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dibutuhkan guru profesional yang memiliki keahlian tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Mustofa dalam Upaya Pengembangan Profesional Guru Di Indonesia profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam bidang keilmuannya. Mutu dan profesional guru memang belum sesuai dengan harapan. Guru menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Tamba selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri Lubukpakam adanya temuan antara lain: (1) masih ada guru yang belum menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan, (2) masih ada guru mempergunakan metode ceramah dan kurang melibatkan peserta didik sehingga kelas menjadi pasif, (3) guru belum mempergunakan model-model pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan materi pelajaran, (4) guru tidak mempergunakan media pembelajaran, (5) guru tidak memanfaatkan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme, (6) masih banyak peserta didik yang ikut remedial karena nilai yang masih berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal.

Tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dalam melaksanakan tugasnya, keberadaan pengawas sekolah melalui supervisi akademik sangat berperan untuk

memastikan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan karena pengawas sekolah adalah tempatnya guru bertanya dan berdiskusi tentang pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya menurut Glickman dalam Masaong (2013:71) bahwa pengawas sekolah adalah gurunya guru yang memiliki posisi yang sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan serta tujuan dari pendidikan nasional.

Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 ayat 4 menyatakan tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik bertujuan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan sebagai upaya untuk mencapai kompetensi profesionalnya.

Aedi (2014:67) menyatakan pelaksanaan supervisi akademik mempergunakan teknik individual maupun teknik kelompok dan dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai model yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, yakni: (1) model konvensional, (2) model ilmiah, (3) model klinis, dan (4) model artistik. Pengawas sekolah dapat memilih alternatif dari model yang dipergunakan sehingga fungsi supervisi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru.

Supervisi model konvensional pada pelaksanaannya mencari dan menemukan kesalahan. Kedatangan pengawas sekolah hanya menuntut tentang perangkat pembelajaran dan yang lainnya tanpa pernah melakukan diskusi

terhadap guru mengenai kegiatan belajar mengajar, bahkan kegiatan supervisi tersebut seperti memata-matai. Model supervisi ilmiah pembelajaran dipandang sebagai ilmu atau *science* maka perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Keterbatasan pelaksanaannya karena peneliti umumnya tidak menemukan problem kelas secara menyeluruh. Supervisi klinis, berasal dari kata *clinic* artinya “*balai pengobatan* atau suatu tempat untuk mengobati berbagai penyakit yang ditangani oleh tenaga yang profesional untuk menyajikan alternatif solusinya.

Tulisan ini akan meneliti model artistik yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah terhadap guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang. Supervisi model artistik memiliki prinsip bekerja untuk orang lain (*working for the others*), bekerja dengan orang lain (*working with the others*), bekerja melalui orang lain (*working through the others*). Menurut Eisner dalam Imron (2012:44) supervisi model artistik diselenggarakan dengan tampilan menyaksikan karya seni. Bagaikan mendengar musik yang baik bukan hanya mendengar tetapi menyimak musik tersebut sehingga dapat menikmati tampilan dari musik tersebut. Demikian juga yang dilakukan seorang pengawas sekolah saat melaksanakan supervisi akademik melalui kunjungan kelas. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pengawas sekolah saat melaksanakan supervisi, pertama adalah yang berkaitan dengan karakter dan kualitas pengajaran sebagai suatu keseluruhan dan juga berbagai macam bagian yang ada didalamnya. Hal kedua adalah bahwa setiap guru mempunyai gaya dan kekuatan mereka sendiri. Seorang pengawas sekolah yang

berorientasi artistik mampu mengenali gaya tersebut dan akan membantu guru tersebut mengembangkan gaya tersebut kearah yang positif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui komunikasi yang dapat saling menerima. Menurut Biner, dkk (2014:233) komunikasi dalam dalam organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau lebih, dalam rangka mensosialisasikan visi dan misi yang dapat mengubah sikap, pendapat atau perilaku yang bersifat dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Sesuai dengan tulisan Mei Dina Sihotang dalam jurnal (2015) melalui supervisi akademik model artistik meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 1 Kota Binjai. Seiring dengan peningkatan kinerja guru tercipta pembelajaran yang aktif dan kreatif. Selanjutnya menurut Soemantri (2001:246) guru mata pelajaran sejarah memiliki tugas menanamkan rasa nasionalisme terhadap peserta didik. Melalui supervisi akademik model artistik guru sejarah meningkatkan kompetensi profesionalnya untuk dapat menjelaskan tentang Peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu bukan sekedar materi hafalan yang membosankan melainkan suatu peristiwa yang dapat menumbuhkan semangat perjuangan dan rela berkorban bagi peserta didik melalui lagu-lagu perjuangan, benda-benda bersejarah yang ada di sekitar tempat tinggal maupun mencari informasi dari para orang tua yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Semuanya itu dapat dilakukan oleh guru sejarah yang profesional.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Melalui Supervisi Akademik Model Artistik Di SMA Negeri Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang"

1.2. Fokus Masalah

Guru sebagai tenaga profesional dan sebagai tokoh yang digugu dan ditiru diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam kenyataannya berdasarkan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru dan beberapa hasil tulisan yang berdasarkan penelitian kompetensi profesional guru masih jauh dari yang diharapkan. Peran pengawas sekolah sebagai gurunya guru melalui supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini di fokuskan pada peningkatan kompetensi profesional guru sejarah melalui supervisi akademik model artistik di SMA Negeri Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus/batasan masalah di atas masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut "Apakah melalui pelaksanaan supervisi akademik model artisitik dapat meningkatkan kompetensi profesional guru sejarah di SMA Negeri Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang?"

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kompetensi profesional guru sejarah melalui pelaksanaan supervisi akademik model artistik di SMA Negeri Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.5.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya upaya meningkatkan kompetensi profesional guru.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan, sebagai bahan pertimbangan memberikan dukungan pada penelitian lebih lanjut.
2. Bagi Pengawas Sekolah, menambah pengetahuan tentang supervisi akademik model artistik dan menerapkannya dalam upaya guru di wilayah binaannya.
3. Bagi Kepala Sekolah, sebagai pendorong memberikan pelayanan maksimal terhadap guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
4. Bagi Guru, sebagai sumbangan untk meningkatkan kompetensi profesional dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar
5. Bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti lanjutan yang relevan.